



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**PENGUMUMAN
NOMOR : 05/PL.02.2-PU/2172/2024**

**TENTANG
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024**

Sehubungan dengan penyelenggaraan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024 dan menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 507/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Surat Pernyataan Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat pernyataan dukungan bakal pasangan calon perseorangan (sebagaimana terlampir) dengan menempelkan bukti identitas kependudukan berupa fotokopi KTP Elektronik atau fotokopi surat keterangan perekaman KTP Elektronik dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Dalam hal terdapat pendukung yang usia dan pekerjaan yang tercantum di dalam identitas kependudukan belum memenuhi syarat dan tidak sesuai dengan kondisi terkini pendukung, pendukung dapat menyerahkan Surat Pernyataan Identitas Pendukung (sebagaimana terlampir) yang menerangkan bahwa

yang bersangkutan sudah/pernah kawin dan/atau tidak lagi memiliki pekerjaan sebagaimana di dalam identitas kependudukan;

3. Tahapan pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon Perseorangan, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 adalah tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024.
4. Daftar pendukung akan diinput oleh bakal pasangan calon kepala daerah ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dengan ketentuan yang akan disampaikan kemudian.
5. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Helpdesk Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Kota Tanjungpinang Narahubung : William Hendri (083164962218).

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada tanggal : 1 April 2024

Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Tanjungpinang,



Hj. Susanty

"Fotokopi KTP-el Pendukung
ditempel di sini"

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG**

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (apabila ada) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024, atas nama :

1. Bakal Calon Walikota Tanjungpinang :

.....

2. Bakal Calon Wakil Walikota Tanjungpinang :

.....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil*).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,
Yang Membuat Pernyataan,

.....

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN IDENTITAS PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIK :

Tempat/Tgl.Lahir :

Umur : tahun bulan

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)

Alamat :

RT. / RW.

Kel.

Kec. Kab/Kota.

Provinsi.

Pekerjaan saat ini :

Status Perkawinan : Belum Kawin/Kawin/Pernah Kawin*)

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

- ☐ telah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat bakal calon melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih.
- ☐ belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sudah atau pernah kawin*) pada saat bakal calon melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih.
- ☐ tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa atau sebutan lain, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum di dalam KTP-el.

Surat pernyataan ini disertai bukti sebagai berikut :

1.
2.
3.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,
Yang membuat pernyataan,

.....

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu